SALINAN

KEPALA DESA KANDANG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KANDANG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KANDANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

https://kandang.desa.id/produkhukum | PPID Desa Kandang

4. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6) ;
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50);

https://kandang.desa.id/produkhukum | PPID Desa Kandang

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 116);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 45);
16. Peraturan Desa Kandang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Kandang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 4).

https://kandang.desa.id/produkhukum | PPID Desa Kandang

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANG
dan
KEPALA DESA KANDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	1.974.052.427
1. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	606.786.831
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.340.412.393
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	77.645.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	5.000.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0
Jumlah Belanja	Rp.	2.029.826.224
Surplus/Defisit	Rp.	59.220.386
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	59.220.386
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	59.220.813
Silpa Tahun Berjalan	Rp.	3.446.589

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Tahun Anggaran 2017;

https://kandang.desa.id/produkhukum | PPID Desa Kandang

2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Kandang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa Kandang.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten pemalang.

Ditetapkan di Kandang
pada tanggal 28 Februari 2018

KEPALA DESA KANDANG,

H. MOHAMAD ROKHMAT

Diundangkan di Kandang
pada tanggal 28 Februari 2018
SEKRETARIS DESA KANDANG

RISWANTO

LEMBARAN DESA KANDANG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 01

https://kandang.desa.id/produkhukum | PPID Desa Kandang

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA KANDANG
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

'anggal : Rabu, 28 Februari 2018
)esa : Kandang
:ecamatan : Comal
:abupaten : Pemalang

).	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
	Talud	Desa	Talud	1	paket	APBD KAB	Rp.291.910.000
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.291.910.000
	Pasar	Desa	Pasar	1	Paket	APBD KAB	Rp. 50.000.000
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp. 50.000.000
	KPMD Jamban keluarga	Desa Desa	BOP KPMD Jamban keluarga	20	unit	APBD PROV	5.000.000 Rp.30.000.000
Total (1 s/d 3)							Rp..35.000.000 Rp.376.910.000

Kandang, 28 Februari 2018
KEPALA DESA KANDANG

H. MOHAMAD ROKHMAT

https://kandang.desa.id/produkhukum | PPID Desa Kandang